



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pacitan, perlu adanya pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pacitan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelmahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Bupati adalah Bupati Pacitan;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
4. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
5. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif/Musrenbang Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh LSM dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan pendampingan;
6. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2010-2016;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun anggaran;
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari SKPD;
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun mengacu pada Renstra SKPD;
11. Persiapan Pelaksanaan Musrenbang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan/Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
12. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan ditingkat Kelurahan/Desa yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan;
13. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan ditingkat kecamatan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyusun rumusan kegiatan pembangunan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan disinergikan dengan Rancangan awal Renja SKPD;
14. Forum SKPD adalah Forum musyawarah antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk membahas rumusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangcam dan rumusan kegiatan komunitas sektoral/Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyepakati Daftar Skala Prioritas Kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD;
15. Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RKPD Kabupaten;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pacitan;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Jawa Timur;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Pemerintah Pusat;
19. Pagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah untuk setiap urusan pemerintahan daerah/SKPD atas dasar perhitungan yang rasional;
20. Rumusan Kegiatan Pembangunan adalah usulan kegiatan untuk menangani permasalahan pembangunan yang akan diusulkan dalam rancangan Renja SKPD;

BAB II MUSRENBANG

Pasal 2

- (1) Pedoman penyelenggaraan Pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan, musrenbang Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan

musrenbang Kabupaten sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

- (2) Susunan Pedoman pelaksanaan musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Lampiran I tentang Persiapan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten
 - b. Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - c. Lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
 - d. Lampiran IV tentang Pedoman Pelaksanaan Forum SKPD
 - e. Lampiran V tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati Pacitan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 1 - 12 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

musrenbang Kabupaten sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

(2) Susunan Pedoman pelaksanaan musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Lampiran I tentang Persiapan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten
- b. Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
- c. Lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- d. Lampiran IV tentang Pedoman Pelaksanaan Forum SKPD
- e. Lampiran V tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 1 - 12 - 2014


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 34

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 - 12 - 2014

PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

Organisasi penyelenggara Musrenbang adalah Bappeda

B. KEGIATAN PERSIAPAN MUSRENBANG

1. Penetapan agenda pelaksanaan Musrenbang;
2. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan teknis pelaksanaan kegiatan oleh BAPPEDA untuk ditindaklanjuti oleh masyarakat;
3. Penyampaian Surat Edaran Kepala BAPPEDA kepada SKPD dan Pemangku Kepentingan Pembangunan tentang persiapan pelaksanaan Musrenbang;
4. Penyampaian Surat Edaran Kades/Lurah kepada RT/RW/Pemangku Kepentingan Pembangunan Desa/Kelurahan tentang pelaksanaan musrenbang;
5. Penyampaian Surat Edaran Kepala BAPPEDA kepada Kades/Lurah, Camat tentang Prioritas Pembangunan serta arahan kegiatan tahun berikutnya;
6. Pembentukan Panitia Musrenbang pada masing-masing tingkatan sebelum pelaksanaan tahapan Musrenbang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Panitia Musrenbang Desa/Kelurahan, difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kades/Lurah;
 - b. Pembentukan Panitia Musrenbang Kecamatan, difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - c. Pembentukan Panitia Musrenbang Kabupaten dan panitia forum SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD oleh masing-masing SKPD, mengacu pada Renstra SKPD;
8. Pengiriman Rancangan Awal Renja SKPD kepada BAPPEDA sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.

C. PERUMUSAN RANWAL RKPD

Tahapan penyusunan Ranwal RKPD Sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisa gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah;
3. Evaluasi kinerja tahun lalu;
4. Penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi;
5. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
6. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
7. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.

D. KELUARAN/OUTPUT

1. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang pada setiap tingkatan;
2. Panitia Musrenbang pada setiap tingkatan;
3. Panitia Forum SKPD;

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 - 12 - 2014

**PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG
DESA/KELURAHAN**

A. PENGERTIAN

Musrenbang desa/kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Musrenbang desa/kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang didalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT/RW di desa / Kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar 2 (dua) Kelurahan yang berbeda yang harus diusulkan lebih lanjut ke Musrenbang tingkat Kecamatan.

Dalam musrenbang Desa/Kelurahan diharapkan dapat menyaring usulan dengan menetapkan prioritas program/kegiatan yang akan diusulkan melalui sumber-sumber pembiayaan swadaya masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN per masing-masing bidang yaitu bidang sosial budaya, bidang ekonomi dan tentunya bidang fisik dan prasarana sesuai kewenangannya dengan penentuan kriteria sebagai berikut :

- a. Tingkat kebutuhan mendesak adalah kebutuhan tersebut tak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat;
- b. Kebermanfaatannya tinggi adalah kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain;
- c. Sumber daya adalah kemampuan sumberdaya yang tersedia dalam jumlah yang cukup;
- d. Dampak lingkungan kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

Hasil dari musrenbang Desa/Kelurahan akan diusulkan di tingkat kecamatan sebagai usulan super prioritas dengan kriteria tersebut di atas maksimal untuk 3 (tiga) program/kegiatan per bidang per sumber dana yang akan dibahas dalam musrenbang tingkat kecamatan.

B. TUJUAN

- a. Tujuan umum : mendorong partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Desa /Kelurahan.
- b. Tujuan khusus : secara khusus Musrenbang Desa/Kelurahan bertujuan untuk :
 - 1) Menampung dan membahas usulan Musyawarah di tingkat RT/RW;
 - 2) Menetapkan usulan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
 - 3) Menetapkan usulan kegiatan yang akan diajukan pada musrenbang kecamatan;
 - 4) Menetapkan delegasi Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada minggu II-IV bulan Januari setiap tahun anggaran.
- b. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan di wilayah Desa/Kelurahan.

D. PESERTA

Peserta Musrenbang desa/kelurahan terdiri dari unsur:

- a) Unsur Pemerintah desa/Kelurahan
 - 1) Kepala desa/lurah;
 - 2) Sekretaris desa / Kelurahan;
 - 3) Para kaur di masing-masing desa/kelurahan;
 - 4) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
 - 5) LPMK; dan
 - 6) Badan Perwakilan Desa
- b) Unsur Delegasi RT/RW dan Organisasi Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
 - 1) Delegasi dari utusan RT/RW
 - 2) Organisasi masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan meliputi Karang taruna, kader posyandu, PKK,dll;
 - 3) Tokoh pemuda; dan
 - 4) Tokoh agama/masyarakat dan tokoh kelompok perempuan

E. NARA SUMBER

Nara sumber dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dari :

- a. Camat/unsur pegawai Kecamatan; dan
- b. Kepala Desa/Lurah

F. PERAN DAN FUNGSI PELAKU KEGIATAN

Pelaku dari kegiatan Musrenbang desa/kelurahan, yaitu :

- a. Camat, selaku pembina musrenbang kecamatan
 - 1) Melakukan monitoring pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan;
 - 2) Menjadi nara sumber pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan;
 - 3) Menerima berita acara penetapan Musrenbang desa / kelurahan tentang kebutuhan prioritas pembangunan tahunan desa / kelurahan;
 - 4) Merekapitulasi berita acara penetapan Musrenbang desa/kelurahan sebagai bahan musrenbang kecamatan.
- b. Kepala Desa/Lurah
 - 1) Persiapan Musrenbang Desa/Kelurahan
 - a) Penanggungjawab rangkaian pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan;
 - b) Bersama Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan Desa/Kelurahan, melakukan kompilasi/penyusunan daftar permasalahan Desa/Kelurahan hasil kegiatan Musyawarah tingkat RT/RW sebagai bahan/materi pembahasan Musrenbang Desa/Kelurahan (penyiapan dokumen Desa/Kelurahan);
 - c) Membentuk panitia Musrenbang desa/kelurahan, terdiri dari
 - 1.ketua/penanggungjawab,
 - 2.sekretaris, dan
 - 3.anggota.
 - 2). Proses Pelaksanaan
 - a) Membuka acara Musrenbang desa/kelurahan;
 - b) Menyampaikan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, dan rencana pembangunan desa untuk satu (1) tahun kedepan;
 - c) Menandatangani berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang berisi :
 1. Daftar usulan kegiatan yang akan diajukan dalam Musrenbang kecamatan; dan

2. Daftar nama delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan

d) Menutup acara pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

c. Penyelenggara / Panitia mempunyai:

- 1) Menyebarkan undangan ke seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan;
- 2) Menyiapkan dokumen pendukung (data-data) terkait dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi di Desa/Kelurahan;
- 3) Menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
- 4) Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif;
- 5) Menyediakan konsumsi rapat;
- 6) Membuat daftar hadir dan mencatat jalannya diskusi;
- 7) Membuat BAP (Berita Acara Penetapan) Musrenbang.

G. PROSES PELAKSANAAN

a. Tahapan Persiapan

Persiapan dokumen dilakukan oleh panitia meliputi :

- 1) Dokumen daftar permasalahan di Desa/Kelurahan
- 2) Draft rencana kerja SKPD untuk tahun berikutnya, jika belum ada bisa mengacu pada Renstra SKPD;
- 3) Data evaluasi program kegiatan yang sudah dan yang sedang dilaksanakn di desa/kelurahan bersangkutan;
- 4) Monografi desa/kelurahan (luas wilayah, struktur organisasi desa/kelurahan, jumlah penduduk, fasilitas sosial, fasilitas umum, sarana keagamaan);
- 5) Peta lingkungan RT/RW (potensi dan pennisalahan);
- 6) Peta sebaran kelompok miskin;
- 7) Format-format isian Musrenbang Desa/Kelurahan.

b. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Pendaftaran peserta;
- 2) Pembukaan dan penjelasan mekanisme Musrenbang;
- 3) Pengarahan camat tentang informasi rencana kegiatan pembangunan di kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
- 4) Pengarahan kepala desa/lurah untuk memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, dan rencana pembangunan desa untuk satu (1) tahun kedepan .
- 5) Pembahasan kebutuhan usulan kegiatan prioritas;
- 6) Pembahasan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok bidang yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya serta bidang fisik dan prasarana adalah :
 - a) Masing-masing kelompok membahas setiap usulan hasil Musyawarah sesuai kelompok bidang;
 - b) Masing-masing kelompok menentukan prioritas usulan;
 - c) Masing-masing kelompok mengidentifikasi solusi atas masalah dalam usulan kegiatan dan potensi sumber pendanaannya yaitu :
 1. Usulan kegiatan yang akan didanai/dikerjakan oleh swadaya masyarakat murni setempat;
 2. Usulan kegiatan yang akan didanai Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
 3. Usulan kegiatan yang akan didanai APBD Kabupaten.
- d) Diskusi pleno secara bersama-sama mengidentifikasi prioritas utama yang akan diusulkan ke musrenbang tingkat kecamatan dan prioritas lanjutan dari masing-masing bidang yang akan dibiayai dari sumber dana yang lain.
- 7) Penentuan delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan, yang berasal dari unsur masyarakat dan pemerintah, dengan keterwakilan perempuan minimal 30 %;

- 8) Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan kepala Desa/Lurah;
- 9) Pembacaan Berita Acara agar seluruh peserta musrenbang mengetahui hasil-hasil musrenbang desa;
- 10) Penutupan oleh Kepala Desa/Lurah

H. KELUARAN/OUTPUT MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Musrenbang Desa/Kelurahan menghasilkan dokumen Berita Acara yang meliputi :

- a. Usulan prioritas program/kegiatan per masing-masing bidang yang akan diajukan di Musrenbang kecamatan;
- b. Usulan program/kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- c. Usulan Prioritas yang akan didanai oleh Dana Desa;
- d. Delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan dengan 30 % keterwakilan perempuan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 - 12 - 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN

A. PENGERTIAN

Musrenbang kecamatan adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, program lintas desa/Kelurahan, serta program internal kecamatan.

B. TUJUAN

- a. Tujuan umum : mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan.
- b. Tujuan khusus : secara khusus Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk :
 - 1) Membahas prioritas kegiatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - 2) Melakukan koordinasi, konfirmasi, klarifikasi usulan program tingkat kecamatan;
 - 3) Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - 4) Menetapkan urutan kegiatan dari yang paling super prioritas tingkat kecamatan yang akan diusulkan pada forum SKPD sesuai kewenangannya.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Musrenbang Kecamatan dalam setiap tahun dilaksanakan pada minggu I- II bulan Februari setiap tahun anggaran, yang bertempat di wilayah kecamatan setempat.

D. PESERTA

Peserta Musrenbang Kecamatan terdiri dari unsur-unsur yang dapat mewakili masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya, yaitu:

- a. Unsur Muspika :
 - 1) Camat;
 - 2) Danramil; dan
 - 3) Kapolsek.
- b. Unsur Pemerintah Kecamatan :
 - 1) Sekretaris Camat;
 - 2) Kasi yang ada di kecamatan;
 - 3) Kepala UPT kecamatan sebagai wakil dari SKPD kabupaten;
 - 4) Instansi vertikal di kecamatan.
- c. Unsur Desa/Kelurahan :
 - 1) Kepala Desa/Lurah;
 - 2) Delegasi yang ditunjuk pada saat Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.
- d. Unsur Masyarakat :
 - 1) Organisasi masyarakat di tingkat kecamatan (MUI, KNPI, Karang Taruna, PKK, dll);
 - 2) Tokoh masyarakat/agama;
 - 3) Tokoh/Kelompok perempuan; dan
 - 4) LSM yang berdomisili dan beraktifitas di kecamatan tersebut.

E. NARASUMBER

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari :

- a. Bappeda;
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- c. Anggota DPRD Kabupaten Pacitan yang berasal dari Daerah Pemilihan Kecamatan bersangkutan
- d. Camat

F. PENYELENGGARA/PANITIA

Penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah aparatur kecamatan dengan susunan sebagai berikut :

- a). Camat sebagai penanggungjawab yang dibantu oleh Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota.
- b). Anggota penyelenggara musrenbang kecamatan bisa diambil dari warga masyarakat kecamatan yang komitmen dan sukarela untuk membantu penyelenggaraan musrenbang kecamatan.

G. PERAN DAN FUNGSI PELAKU KEGIATAN

a. Bappeda

- 1) Sebagai koordinator pelaksana kegiatan Musrenbang kecamatan;
- 2) Memberikan penjelasan tentang prioritas pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;
- 3) Menerima BAP (Berita Acara Penetapan) Musrenbang kecamatan;
- 4) Menghimpun data hasil musrenbang kecamatan.

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- 1) Memberikan penjelasan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa; dan
- 2) Keswadayaan dan pemberdayaan masyarakat.

c. DPRD

- 1) Menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dengan mengoptimalkan masa reses;
- 2) Memaparkan hasil jaring aspirasi masyarakat yang didapat saat reses; dan
- 3) Mengawal usulan musrenbang kecamatan pada tahap perencanaan penganggaran selanjutnya.

d. Camat

- 1) Persiapan Musrenbang Kecamatan mempunyai tugas:

1. Penanggung jawab rangkaian pelaksanaan musrenbang di kecamatan;
2. Membentuk panitia musrenbang kecamatan yang terdiri dari
 - a.ketua/penanggung jawab;
 - b.sekretaris, dan
 - c.anggota.

- 2) Pada waktu Pelaksanaan mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan pelaksanaan musrenbang kecamatan, serta membuka acara;
2. Menyampaikan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
3. Menandatangani berita acara dan menutup pelaksanaan musrenbang kecamatan;
4. Bersama Kasi Pembangunan kecamatan, melakukan rekapitulasi hasil musrenbang kecamatan sebagai materi pembahasan forum SKPD.

e. Penyelenggara/ Panitia

- 1) Merekapitulasi hasil dari seluruh musrenbang desa/kelurahan;
- 2) Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang kecamatan;
- 3) Menyebarkan undangan ke seluruh peserta musrenbang kecamatan;

- 4) Membantu tim delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di musrenbang SKPD dan musrenbang kabupaten;
 - 5) Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif;
 - 6) Membuat daftar hadir.
- f. Tim Pendamping/Fasilitator
- 1) Membantu memberikan penjelasan teknis tentang prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas SKPD sesuai tupoksinya saat diskusi/pembahasan usulan program/kegiatan untuk penentuan prioritas sesuai Petunjuk Teknis, serta sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ada;
 - 2) Membantu Tim Penyelenggara/tim kecamatan dalam melakukan verifikasi usulan program prioritas sesuai kewenangan bidang dan SKPD yang dituju.
- g. Delegasi Desa/Kelurahan
- 1) Memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulan program dari Desa/Kelurahan; dan
 - 2) Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan.
- h. Peserta Lainnya
- Memberikan masukan/pendapat/saran pada saat pembahasan.

H. PROSES PELAKSANAAN

a. Tahap Persiapan

Materi yang harus di siapkan pada musrenbang kecamatan adalah:

- 1) Data Evaluasi usulan pelaksanaan pembangunan kecamatan tahun sebelumnya ;
- 2) Dokumen hasil musrenbang Desa/Kelurahan; dan
- 3) Peta permasalahan terutama permasalahan lintas desa/kelurahan dan potensi yang dimiliki;

b. Batasan Pembahasan

Ruang lingkup aspek pembahasan dan batasan program dalam musrenbang kecamatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

c. Teknis Pelaksanaan

1) Persiapan Rapat

Persiapan rapat dilakukan oleh penyelenggara/panitia yang telah dibentuk sebelumnya oleh camat, persiapan yang harus dilakukan antara lain:

1. penyebaran undangan;
2. jadwal acara;
3. penyiapan tempat/ruang rapat; dan
4. serta penyiapan alat dan perlengkapan.

2) Penyiapan Dokumen

Penyiapan dokumen dilakukan oleh tim penyelenggara/panitia Kecamatan, penyiapan dokumen bertujuan untuk mengkompilasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari ;

1. Daftar usulan Desa/Kelurahan;
2. Peta potensi dan permasalahan kecamatan;
3. Data proyek yang telah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan;
4. Format-format isian musrenbangcam;

d. Tahap Pelaksanaan

1. Pendaftaran Peserta Musrenbang Kecamatan pada saat hari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
2. Pembukaan oleh Camat untuk memberikan arahan dan perkembangan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya;

3. Penjelasan mengenai Prioritas Pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 oleh Bappeda;
4. Arahan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5. Arahan, saran dan masukan dari anggota DPRD daerah pemilihan kecamatan bersangkutan;
6. Dilanjutkan dengan pembahasan dalam bentuk sidang kelompok yang dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu bidang ekonomi, bidang social budaya serta bidang fisik dan prasarana yang dibantu tim pendamping/tenaga pendukung/fasilitator adalah:
 - a) Masing-masing kelompok membahas setiap usulan hasil musrenbang Desa /Kelurahan sesuai kelompok bidang;
 - b) Masing-masing kelompok menentukan usulan program/kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditanggihkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilah secara rinci kemudian dibawa pada sidang pleno untuk disampaikan secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi program/kegiatan dengan SKPD terkait.;
 - c) Masing-masing kelompok mengidentifikasi solusi atas masalah dalam usulan kegiatan dan potensi sumber pendanaannya;
 - d) Masing-masing kelompok bidang menentukan usulan program / kegiatan prioritas dari Desa/Kelurahan yang akan dibawa ke diskusi pleno dengan urutan dari yang paling prioritas;
7. Diskusi pleno untuk menyepakati hasil diskusi kelompok;
8. Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan camat;
9. Pembacaan Berita Acara agar seluruh peserta musrenbang mengetahui hasil-hasil Musrenbang kecamatan;
10. Penutupan oleh camat.

I. KELUARAN/OUTPUT

Musrenbang kecamatan menghasilkan dokumen Berita Acara yang berisi:

- a. Usulan program/kegiatan yang disusun berdasarkan urutan dari yang paling prioritas tingkat kecamatan per masing-masing bidang;
- b. Tim Delegasi untuk forum SKPD dan musrenbang kabupaten.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TANGGAL: 1 - 12 - 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM SKPD

A. PENGERTIAN

Forum SKPD adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, program/kegiatan sektor atau lintas sektor yang tata cara penyelenggaraannya dilakukan oleh SKPD.

B. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan Forum SKPD adalah :

- a. Menyusun daftar skala prioritas Rencana Kerja (Renja) SKPD melalui proses sinkronisasi prioritas pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan RPJMD, prioritas pusat dan provinsi.
- b. Memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan masukan dari stakeholders lain dengan tetap memperhatikan evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya.
- c. Memperhitungkan pagu indikatif SKPD dan prioritas usulan kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh SKPD yang terkait;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar SKPD.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- a. Waktu Forum SKPD dilaksanakan minggu II - III bulan Februari
- b. Tempat pelaksanaan Forum SKPD di Bappeda

D. PESERTA

Peserta Forum SKPD berasal dari unsur :

- a. Kepala SKPD;
- b. Anggota DPRD ;
- c. Camat ;
- d. Tim Pendamping musrenbang; dan
- e. LSM yang peduli pada perencanaan pembangunan daerah

E. NARA SUMBER TERDIRI DARI :

- a. Bappeda;
- b. Anggota DPRD; dan
- c. Camat

F. PENYELENGGARA

Forum SKPD diselenggarakan oleh panitia forum SKPD

G. PERAN DAN FUNGSI PELAKU KEGIATAN

- a. Bappeda
 - 1) Sebagai koordinator atau penanggungjawab pelaksanaan Forum SKPD;
 - 2) Menyiapkan bahan hasil cetak usulan dari musrenbang kecamatan yang sudah dimasukkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) oleh petugas dari kecamatan
 - 3). Mengkompilasi dan mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan yang telah disesuaikan dengan kewenangan (tupoksi) SKPD
 - 4). Sebagai narasumber dalam pelaksanaan Forum SKPD.
 - 5). Menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di kabupaten dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya

- 6). Melakukan rekapitulasi hasil Forum SKPD sebagai materi pembahasan forum SKPD
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 1) Mempersiapkan bahan materi (usulan) Rencana Kerja SKPD masing-masing;
 - 2) Mendengarkan paparan Camat tentang kegiatan prioritas di kecamatan untuk ditanggapi dan dikompilasi dengan usulan prioritas Rencana Kerja SKPD.
 - 3) Menindaklanjuti dengan mempertimbangkan prioritas hasil musrenbang kecamatan untuk dijadikan bahan musrenbang kabupaten
 - c. Delegasi Kecamatan
Memberikan penjelasan tentang usulan kegiatan prioritas pembangunan tingkat kecamatan di forum SKPD;
 - d. TIM Pendamping musrenbang
 - 1) Rekapitulasi jumlah usulan kecamatan yang diadopsi oleh SKPD;
 - 2) Rekapitulasi jumlah usulan SKPD yang berasal dari SKPD;
 - 3) Kesesuaian anggaran Renja masing-masing SKPD disesuaikan dengan plafon anggaran sementara yang diberikan;
 - e. Peserta Lainnya
Memberikan masukan, pendapat dan saran pada saat forum SKPD.

H. PROSES PELAKSANAAN

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Persiapan yang harus dilakukan antara lain penyebaran undangan, menyusun jadwal acara, penyiapan tempat/ruang rapat, serta penyiapan alat dan perlengkapan oleh penyelenggara/panitia.
 - 2) Penyiapan materi dengan menyiapkan bahan hasil cetak usulan dari musrenbang kecamatan yang sudah masuk dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
- b. Tahap Pelaksanaan
 - 1). Pembukaan oleh kepala Bappeda sekaligus penjelasan tentang kebijakan umum dalam Rancangan RKPD
 - 2). Penyampaian hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD;
 - 3). Penyampaian usulan kegiatan dari Kecamatan
 - 4). Moderator/Tim Pendamping memandu diskusi forum untuk melakukan verifikasi usulan kegiatan masing-masing kecamatan untuk memastikan bahwa usulan tersebut diadopsi dalam renja SKPD.
 - 6). Penetapan Berita Acara Penetapan hasil forum SKPD yang terdiri dari
 - a). Daftar usulan kecamatan yang di adopsi dalam Renja SKPD
 - b). Daftar usulan kecamatan yang ditolak SKPD serta alasannya.
 - 7). Penutupan oleh Kepala Bappeda

I. KELUARAN/OUTPUT FORUM SKPD

Keluaran Forum SKPD adalah :

1. Data dan informasi mengenai usulan prioritas dari kecamatan.
2. Rekapitulasi hasil usulan kegiatan yang menjadi program SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD, diharapkan SKPD mengakomodasikan usulan prioritas kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan minimal sebesar 40% dari pagu anggaran masing-masing SKPD.
3. Berita Acara Penetapan hasil Forum SKPD yang terdiri dari :
 - 1). Daftar usulan kecamatan yang di adopsi dalam Renja SKPD
 - 2). Daftar usulan kecamatan yang ditolak SKPD serta alasannya.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 33 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 - 12 - 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN

A. PENGERTIAN

- a. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat Kabupaten untuk memantapkan Rancangan-RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil Musrenbang SKPD, dalam rangka memantapkan keserasian antara Renja-SKPD dengan Rancangan RKPD yang telah disusun oleh Bappeda berdasarkan masukan hasil Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, hingga SKPD.
- b. Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang telah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN selanjutnya menjadi rujukan pada proses penyusunan anggaran tahunan daerah.
- c. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diprioritaskan kegiatannya menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

B. TUJUAN

- a. Tujuan umum adalah mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, termasuk informasi mengenai rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
- b. Tujuan khusus adalah:
 - 1). Mendapatkan masukan terhadap rancangan RKPD;
 - 2). Mendapatkan sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, kecamatan, dan forum SKPD untuk menjadi prioritas program/kegiatan pembangunan Kabupaten; dan
 - 3). Memadukan perencanaan dan penganggaran di tingkat Kabupaten.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada minggu III bulan Maret

D. PESERTA

Peserta adalah pihak-pihak yang telah mengikuti proses Forum SKPD dan Unsur-unsur lainnya, terdiri dari :

- a. Perwakilan Propinsi
 - 1) Kepala Bappeda Propinsi; dan
 - 2) Kepala Bakorwil I Madiun
- b. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
 - 1). Bupati;
 - 2). Wakil Bupati ;
 - 3). Komandan Kodim ;
 - 4). Kapolres ;
 - 5). Kepala Kejaksaan Negeri; dan
 - 6). Ketua Pengadilan Negeri
- c. Unsur DPRD Kabupaten Pacitan
 - 1). Pimpinan DPRD; dan
 - 2). Pimpinan Komisi DPRD
- d. Unsur Pemerintah
 - 1). Sekretaris Daerah;
 - 2). Staf Ahli Bupati;
 - 3). Asisten Sekretaris Daerah;
 - 4). Kepala SKPD;

- 5). Kepala Instansi Vertikal; dan
- 6). Camat
- e. Unsur Masyarakat, Perguruan Tinggi, Swasta, Kelompok Profesi, LSM, dll
 - 1). Akademisi/Perguruan Tinggi di Kabupaten;
 - 2). LSM;
 - 6). Kadin, Asosiasi Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Kabupaten;
 - 7). Kelompok Nelayan, Tani dan Pengrajin ;
 - 8). Insan Pers;
 - 9). Tokoh masyarakat/agama; dan
 - 10). Tokoh perempuan

E. NARASUMBER

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, terdiri dari :

- 1) Kepala Bappeda Provinsi;
- 2) Kepala Bakorwil I Madiun;
- 3) Bupati Pacitan;
- 4) Ketua DPRD;
- 5) Kepala DPPKA; dan
- 6) Kepala Bappeda

F. PENYELENGGARA

Penyelenggara Musrenbang adalah Bappeda.

G. PERAN DAN FUNGSI PELAKU KEGIATAN

a. Bappeda :

1) Persiapan Musrenbang Kabupaten

- a). Membentuk penyelenggara/panitia Musrenbang Kabupaten;
- b). Mengkompilasikan prioritas program/kegiatan hasil forum SKPD;
- c). Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang kabupaten dan mengumumkan secara terbuka rencana sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;

2) Pelaksanaan

- a). Pemaparan rancangan RKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran;
- b). Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Musrenbang SKPD berikut dengan pendanaannya;

b. DPRD Kabupaten

Menyampaikan Pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat;

c. SKPD

Memberikan penjelasan tentang program serta kegiatan perencanaan pada Musrenbang Kabupaten sesuai dengan masing-masing rencana kerja SKPD;

d. Peserta Lainnya

Memberikan masukan/pendapat/saran

H. TIM PENDAMPING MUSRENBANG

- a. Merekap jumlah usulan kecamatan yang diadopsi oleh SKPD;
- b. Rekapitulasi jumlah usulan SKPD yang berasal dari SKPD;
- c. Kesesuaian anggaran Renja masing-masing SKPD disesuaikan dengan plafon anggaran sementara yang diberikan.

I. MEKANISME PELAKSANAAN

a. Materi yang perlu disiapkan

- 1) Dokumen RPJMD kabupaten
- 2) Rancangan RKPD
- 3) Dokumen program/kegiatan yang sedang berjalan dan program/kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya

- 4) Dokumem Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sudah ditetapkan pada saat forum SKPD yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.
- b. Tahap Pelaksanaan
- 1) Pleno Awal (pembukaan)
 - a) Pendaftaran peserta pada hari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
 - b) Laporan Kepala Bappeda Kabupaten tentang penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten;
 - c) Penyampaian Pokok-pokok pikiran prioritas pembangunan Propinsi oleh Bappeda Provinsi
 - d) Sambutan dan pembukaan oleh Bupati Pacitan
 - e) Pembagian kelompok diskusi;
 - a. Kelompok satu : Bidang Sosial Budaya meliputi :
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Inspektorat;
 - j. RSUD,
 - k. Sekretariat DPRD;
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja
 - m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - n. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
 - o. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - p. Sekretariat Daerah (Bagian yang membidangi sosial dan budaya);
 - q. Instansi Vertikal bidang sosial dan budaya;
 - r. Komisi Pemilihan Umum;
 - s. Tim Penggerak PKK Kabupaten;
 - t. Ormas/ profesi di bidang Sosial dan budaya,
 - u. Badan Pusat Statisti,;
 - v. Kantor Kementrian Agama,
 - w. Perguruan Tinggi,
 - x. Organisasi Profesi di bidang sosial dan budaya,
 - y. Perwakilan media masa/elektronik,
 - z. LSM bidang sosial dan budaya,
 - aa. Perwakilan Kecamatan.
 - b. Kelompok dua : Bidang Ekonomi meliputi :
 - a. Dinas Kahutanan dan Perkebunan;
 - b. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
 - d. Dinas Kelautan dan Perikanan,
 - f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - g. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga;
 - h. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
 - l. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
 - j. Kantor Ketahanan Pangan;
 - k. Sekretariat Daerah (Bagian yang membidangi Ekonomi);
 - l. Ormas/Organisasi profesi yang membidangi ekonomi;
 - m. Perguruan Tinggi;
 - n. BUMN/BUMD;
 - o. Perwakilan Kecamatan.

- c. Kelompok tiga : Bidang Fisik dan Prasarana meliputi :
 - a. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - b. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - e. Kantor Lingkungan Hidup;
 - f. Sekretariat Daerah (Bagian yang membidangi Fisik dan Prasarana);
 - g. Perusahaan Daerah Air Minum;
 - h. Instansi Vertikal bidang Fisik dan Prasarana;
 - i. Asosiasi Jasa Konstruksi/Konsultan;
 - j. LSM bidang Infrastruktur;
 - k. Media Masa/elektronik;
 - L Perwakilan Kecamatan.
- 2) Diskusi Kelompok
Pemaparan Rancangan Renja setiap SKPD oleh Kepala SKPD yang meliputi:
 - a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra/RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD;
 - b) Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
 - c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;
 - d) Verifikasi Rancangan Renja SKPD oleh peserta ;
 - e) Penyepakatan hasil-hasil Musrenbang Kabupaten;
 - f) Penandatanganan Berita Acara Penetapan Usulan Prioritas Rencana Pembangunan setiap SKPD.
- 3) Pleno Akhir
 - a) Membahas pemutakhiran rancangan RKPd kabupaten;
 - b) Penyepakatan hasil musrenbang kabupaten;
 - c) Penutupan oleh Kepala Bappeda.

J. KELUARAN/OUT PUT MUSRENBANG KABUPATEN

Musrenbang kabupaten menghasilkan dokumen :

- 1) Bahan masukan terhadap RKPd;
- 2) Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaannya dari APBD Kabupaten APBD, Propinsi, APBN dan pendanaan lainnya.

BUPATI PACITAN



INDARTATO